

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT DANAREKSA (PERSERO)
TAHUN 2026**

TAHAP PEKERJAAN

**Paket 2
Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information
Event Management (SIEM)***

Keterangan Informasi Dikecualikan:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian,
mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Nomor PPID-02/ DR/09/2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Dokumen Kontrak
2. Ringkasan Kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
7. Surat Tagihan
8. Surat Perintah Membayar
9. Surat Perintah Pencairan Dana
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

1. DOKUMEN KONTRAK

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan :
Tentang : PENGGUNAAN KEMBALI SERTA PENGGANTIAN APLIKASI SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT DI LINGKUNGAN HOLDING DANAREKSA TAHUN 2026
Nomor : 130323/VSNBDC1/C/O/2026
Nomor : PJ-33/DR/L&C/04/2026

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Penggunaan Kembali Serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management Di Lingkungan Holding Danareksa Tahun 2026 ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, **Rabu, tanggal 08 April 2026**, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 dalam hal ini diwakili oleh **Andi Seto Gadhista Asapa** dan **Rita Herawati**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum** dan **Kepala Divisi Information Technology**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. **[REDAKSI]**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **[REDAKSI]** **[REDAKSI]** dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur dan Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **[REDAKSI]** untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi pemantauan keamanan informasi secara terpusat di lingkungan Holding Danareksa, Pihak Pertama membutuhkan penggunaan kembali serta penggantian aplikasi Security Information and Event Management (SIEM) yang mampu mengakomodasi kebutuhan operasional Holding Danareksa ("**Jasa**").
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perseroan yang dapat menyediakan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- C. Bahwa berdasarkan Surat Elektronik melalui Aplikasi E-Procurement Danareksa tanggal 24 Februari 2026 Pihak Pertama telah menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai penyedia Jasa.
- D. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4
[Signature]

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun selama ruang lingkup Pekerjaan tetap terbatas pada ruang lingkup sebagaimana diuraikan pada Lampiran A.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- (6) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- (7) Setelah Pihak Pertama menerima hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan melakukan pengujian terhadap hasil Pekerjaan dan/atau pengkajian terhadap laporan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (8) Penerimaan hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dijadikan sebagai dasar bagi Pihak Kedua untuk menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") yang diatur dalam Perjanjian ini.

Selain itu, BAST juga dimaksudkan untuk menilai ketersediaan (*availability*) hasil Pekerjaan. BAST wajib ditandatangani oleh perwakilan sah dari masing-masing Pihak yang hasilnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama **1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 1 April 2026 sampai 31 Maret 2027** atau hingga seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan pembayaran sebesar Imbalan Jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut Pihak Pertama, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan oleh Pihak Pertama adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
 - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

- b. Berhak untuk meminta dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
- c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
- e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
- g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
- h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- j. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas data yang didapatkan dengan mengungkapkan atau mengklarifikasi setiap ketidaksesuaian dan anomali data yang materiil/ signifikan; dan mampu menguasai dengan mengkoordinasikan semua aspek yang terkait dalam studi serta mampu menyajikan/mempresentasikan hasil Pekerjaan;
- k. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
- j. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.

Pasal 6 **Pernyataan dan Jaminan**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

P. H. H.

- (5) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Pejabat**") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
 - d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 **Peristiwa Cedera Janji**

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- c. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- e. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 **Pengakhiran Perjanjian**

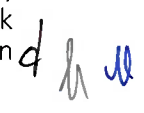
- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut:
- a. Terjadi Peristiwa Cedera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) Salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;

JH

A *JH*

- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - e. Salah satu Pihak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena ayat 1 di atas, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama. Pembayaran tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama tanpa disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh Imbalan Jasa sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (3) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. 

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua

sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.

- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang terbukti ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu Pihak (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama Jangka Waktu Pekerjaan.

Pasal 11 **Kerahasiaan**

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau

- d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, Pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada di luar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut di atas akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran

Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (7) Pasal ini.

- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 **Pengalihan Perjanjian**

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

Pasal 14 **Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 18-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

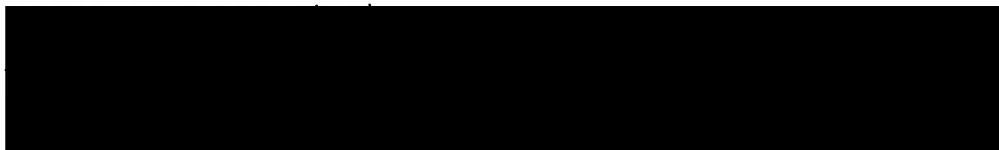
Jakarta, 10110

Telp. : (021) 29555888

Up. : Rita Herawati – Kepala Divisi Information Technology

Email : rita.herawati@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (2) Jika salah satu Pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
- (6) Para Pihak sepakat bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian berakhir, tidak akan merekrut personel Pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

f h ell

f h ell

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)

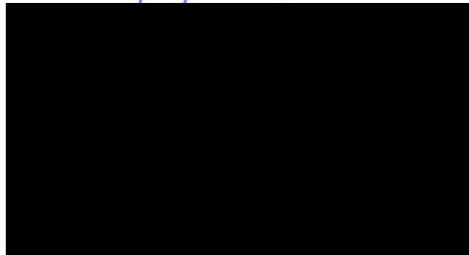


Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum



Kepala Divisi *Information Technology*

PIHAK KEDUA
PT VISIONET DATA INTERNASIONAL



Presiden Direktur



Direktur

+ h ll

f i t

Lampiran A Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

- A. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
1. Layanan support premium dari principal Wazuh untuk 200 agents
 2. Layanan implementasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa yang mencakup :
 - a. Implementasi aplikasi SIEM Wazuh dalam infrastruktur virtualisasi Danareksa
 - b. Deployment aplikasi SIEM Wazuh dengan metode multitenancy untuk 11 (sebelas) perusahaan
 - c. Implementasi pengiriman log untuk perangkat IT Holding Danareksa yang terdiri dari :
 - i) Sistem Operasi (Windows dan Linux)
 - ii) Perangkat Jaringan (Palo Alto & Fortinet)
 - iii) Cloud (Microsoft 365)
 - iv) Perangkat IT lainnya yang bisa mengirimkan log ke Wazuh
 - d. Implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh Holding Danareksa secara best practice yang terdiri dari :
 - i) File Integrity Monitoring (FIM)
 - ii) Vulnerability Detection
 - iii) Log Analysis
 - iv) Active Response
 - v) Standard Use Case
 - vi) Custome Use Case
 - vii) Custom Dashboard
 - viii) Implementasi dan konfigurasi fitur lainnya yang mendukung operasional Holding Danareksa
 3. Layanan lokal support SIEM Wazuh Holding Danareksa selama 1 (satu) tahun yang mencakup :
 - a. Unlimited Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari :
 - i) Support services 24x7 oncall
 - ii) Remote support jika dibutuhkan
 - iii) Review dan memberikan rekomendasi konfigurasi SIEM Wazuh secara berkelanjutan
 - iv) Troubleshoot aplikasi dan sistem SIEM Wazuh (jika diperlukan)
 - v) Support untuk use case baru yang terdiri dari :
 1. Use case baru atau penyesuaian use case existing
 2. Custom dashboard baru
 3. Decoder baru untuk Non OS Log sources
 - b. Preventive Maintenance (PM) untuk aplikasi dan sistem SIEM Wazuh Holding Danareksa sebanyak 4 (empat) kali
- B. Hasil Pekerjaan
1. Pihak Kedua wajib menyampaikan Hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama ("**Hasil Pekerjaan**") :
 - a. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh untuk Holding Danareksa sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa
 - b. *Transfer knowledge* implementasi dan konfigurasi aplikasi SIEM Wazuh
 - c. Laporan *Corrective Maintenance* dan *Preventive Maintenance*
 2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

Lampiran B
Daftar Personel

No.	Nama Personel	Jabatan
1.		Project Manager
2.		Senior Engineer
3.		Junior Engineer
4.		Junior Engineer

+ h *ll*

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar [REDACTED]. Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 2 bagian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Persentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Pembayaran biaya layanan principal Wazuh	100% dari total biaya layanan support premium principal Wazuh	Rp153.900.000	Setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa
Pembayaran biaya implementasi dan lokal support	100% dari total biaya layanan implementasi dan lokal support	Rp235.800.000	Setelah seluruh pekerjaan pada Lingkup Pekerjaan dan Deliverables disampaikan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Danareksa menerima dan menyetujui tagihan pembayarannya yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama:

Nama Bank : [REDACTED]
Cabang : [REDACTED]
No. Rekening : [REDACTED]
Atas nama : [REDACTED]

4. Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Kwitansi yang bermaterai cukup;
 - ii. Tagihan/Invoice;
 - iii. Nomor rekening dan nama bank tujuan pembayaran;
 - iv. Faktur Pajak;
 - v. BAST/BAPP sesuai lingkup Pekerjaan sebagai dasar penagihan;
 - vi. Copy Surat Pemesanan Barang/ Order Pembelian;
 - vii. Copy Perjanjian ini;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- viii. Copy BAST/BAPP sebelumnya apabila tagihan dilaksanakan secara bertahap;
 - ix. Dokumen lainnya dan keterangan lengkap mengenai dokumen-dokumen tersebut.
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. RINGKASAN KONTRAK

RINGKASAN KONTRAK

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

No.	Uraian		Ringkasan
1	Pihak yang Bertanda Tangan	:	1. PT DANAREKSA (PERSERO), dalam Perjanjian selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA". 2. [REDACTED], dalam Perjanjian selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"
2	Nama Direktur dan Pemilik Usaha	:	1. PIHAK PERTAMA diwakili oleh Andi Seto Gadhista Asapa selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum dan Rita Herawati selaku Kepala Divisi Information Technology PT Danareksa (Persero). 2. PIHAK KEDUA diwakili oleh [REDACTED] selaku Presiden Direktur dan David Arianto selaku Direktur [REDACTED] Internasional.
3	Alamat Penyedia	:	1. PIHAK PERTAMA: Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110. 2. PIHAK KEDUA: [REDACTED] [REDACTED] Jakarta Selatan 12950.
4	Nomor Wajib Pajak	:	Informasi Dikecualikan
5	Nilai Kontrak	:	Nilai Imbalan Jasa atas seluruh Pekerjaan sebesar [REDACTED], belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6	Rincian Pekerjaan	:	Penyediaan support <i>premium Wazuh</i> untuk 200 agents, implementasi aplikasi SIEM Wazuh untuk 11 perusahaan di lingkungan Holding Danareksa, serta layanan local support selama 1 tahun yang mencakup <i>corrective maintenance</i> , <i>preventive maintenance</i> , dan <i>transfer knowledge</i> .
7	Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan	:	Implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh pada infrastruktur virtualisasi Danareksa untuk 11 perusahaan di lingkungan Holding Danareksa, termasuk integrasi log sistem operasi, perangkat jaringan, Microsoft 365, dan perangkat IT lainnya.
8	Waktu Pekerjaan	:	Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak 1 April 2026 sampai dengan 31 Maret 2027.
9	Sumber Dana	:	Internal perusahaan
10	Jenis Kontrak	:	<i>Lumpsum</i> /harga satuan
11	Ringkasan Perubahan Kontrak	:	Tidak terdapat addendum atau amendemen/perubahan kontrak dalam dokumen yang dilampirkan.

:

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pada pengadaan ini menggunakan Perjanjian Pemberian Jasa atau kontrak pekerjaan Nomor:130323/VSNBDC1/C/O/2026 dan Nomor: PJ-33/DR/L&C/04/2026 dengan periode mulai tanggal 1 April 2026 sampai 31 Maret 2027.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Diperkirakan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

7. SURAT TAGIHAN

[REDACTED]

Tangerang, 29 Juni 2026

Kepada Yth,
DANAREKSA (PERSERO)
MENARA DANAREKSA LT.18-21 JL MEDAN
MERDEKA SELATAN, 14, GAMBIR, GAMBIR, KOTA
ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10110

Perihal : Surat Pengantar Pembayaran

Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami dari [REDACTED] memberitahukan bahwa tagihan untuk Penggunaan Kembali Serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa Tahun 2026 - Pembayaran Biaya Implementasi dan Lokal Support. dibayarkan ke

[REDACTED]

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[REDACTED]

Finance-AR & Tax Dept. Head

[REDACTED]

KWITANSI RESMI

INVD-26060377

Sudah Terima Dari DANAREKSA (PERSERO)
MENARA DANAREKSA LT.18-21 JL MEDAN MERDEKA SELATAN, 14, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA, 10110

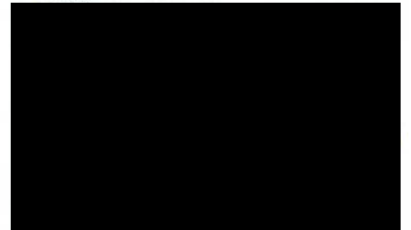
Sejumlah Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran Invoice # INVD-26060377

Rp	261,738,000
----	-------------

Kwitansi ini akan berlaku sebagai bukti pembayaran yang sah, apabila
cross cheque/giro bilyet telah dicairkan dan dikreditkan atau
ditransfer ke rekening [REDACTED]

Jakarta , 29 June, 2026



8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Form Park Document

Perusahaan : PT DANAREKSA (PERSERO)

Tanggal : 05-07-2026

Halaman : 1

Document : 2400001588

Tanggal : 07-07-2026

Vendor : 

Waktu : 15:14:29

Dibayar : 11730880000

User Name :

Bank Tujuan : BANK NATIONALNOBU

Uraian	Jumlah
Penggunaan Kembali & Penggantian SIEM - Lokal Supp	235.800.000
PPN : PPN Masukan Dikreditkan NON WAPU (11%)	25.938.000
PPH : BBN Pajak Keg Kry PPh Ps 4(2) - 0%	-0
JUMLAH IDR	261.738.000

Bukti Pendukung :
FAKTUR PENJUALAN
FAKTUR PAJAK
BON
TAX CLEAR

Beban

Beban Anggaran

Currency

PT DANAREKSA (PERSERO)

IDR

IDR

Cost Center

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh



Tanggal,

Tanggal,

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

INVOICE

Kepada : **DANAREKSA (PERSERO)**

MENARA DANAREKSA LT.18-21 JL MEDAN
MERDEKA SELATAN, 14, GAMBIR, GAMBIR, KOTA
ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, 10110

Invoice No

INVD-26060377

Tanggal

29 Jun 2026

Tanggal Jatuh Tempo

29 Jul 2026

Up

:

No. Ref.	Keterangan	Unit Qty	Unit Price	Total
1	Penggunaan Kembali Serta Penggantian Aplikasi Security Information and Event Management di Lingkungan Holding Danareksa Tahun 2026 - Pembayaran Biaya Implementasi dan Lokal Support	1.00	235,800,000	Rp 235,800,000
Terbilang :			Sub Total	Rp 235,800,000
			PPN	Rp 25,938,000
			TOTAL	Rp 261,738,000

Mohon pembayaran ditransfer ke rekening di bawah ini:

Detail Pembayaran: Seluruh Biaya Transfer ditanggung oleh Pembayar / Pengirim

Dibuat Oleh

Disetujui Oleh

Billing Staff

Finance AR & Tax Dept
Head

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang terbagi ke dalam beberapa termin atau tahapan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :132590/VSNPM/L/O/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 03 Juni 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Rita Herawati
Jabatan : Kepala Divisi Information Technology
bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Projek Manager
bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertuang di dalam:

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Nilai Kontak : [REDACTED]

PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan menyerahkan pekerjaan sebagai berikut:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Selesai/Diserahkan Kepada Danareksa
1.	Layanan Support Premium Principal Wazuh (200 agent)	1. Lisensi Support Premium Principal Wazuh	1. 8 April 2026
2.	Layanan implementasi SIEM Wazuh	1. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh 2. Laporan transfer knowledge implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh	1. 9 Juni 2026 2. 22 Mei 2026

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

[REDACTED]

Kepala Divisi Information Technology

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

Project Manager

Mengetahui,

[REDACTED]

Kadiv. Procurement & General Affairs

[REDACTED]

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Paket 2: Pengadaan Penggantian Aplikasi *Security Information Event Management* (SIEM)

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang terbagi ke dalam beberapa termin atau tahapan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :132590/VSNPM/L/O/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 03 Juni 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Rita Herawati
Jabatan : Kepala Divisi Information Technology
bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Projek Manager
bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertuang di dalam:

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Nilai Kontak : [REDACTED]

PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan menyerahkan pekerjaan sebagai berikut:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Selesai/Diserahkan Kepada Danareksa
1.	Layanan Support Premium Principal Wazuh (200 agent)	1. Lisensi Support Premium Principal Wazuh	1. 8 April 2026
2.	Layanan implementasi SIEM Wazuh	1. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh 2. Laporan transfer knowledge implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh	1. 9 Juni 2026 2. 22 Mei 2026

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

[REDACTED]

Kepala Divisi Information Technology

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

Project Manager

Mengetahui,

[REDACTED]

Kadiv. Procurement & General Affairs

[REDACTED]

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :132590/VSNPM/L/O/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 03 Juni 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Rita Herawati
Jabatan : Kepala Divisi Information Technology
bertindak untuk dan atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Projek Manager
bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut "Kontrak" antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana yang tertuang di dalam:

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Nilai Kontak : [REDACTED]

PARA PIHAK menyatakan:

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan menyerahkan pekerjaan sebagai berikut:

No.	Keterangan Pekerjaan	Dokumen Bukti Penyelesaian Pekerjaan	Tanggal Selesai/Diserahkan Kepada Danareksa
1.	Layanan Support Premium Principal Wazuh (200 agent)	1. Lisensi Support Premium Principal Wazuh	1. 8 April 2026
2.	Layanan implementasi SIEM Wazuh	1. Laporan implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh 2. Laporan transfer knowledge implementasi dan konfigurasi SIEM Wazuh	1. 9 Juni 2026 2. 22 Mei 2026

2. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan tersebut dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 asli diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

[REDACTED]

Kepala Divisi Information Technology

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

Project Manager

Mengetahui,

[REDACTED]

Kadiv. Procurement & General Affairs



KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DANAREKSA

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	29

BAB VIII

DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

A. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan/tersedia sebagai pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Dokumen usulan; dan
 - b. Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen usulan dan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Dokumen usulan, antara lain:
 - 1) Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Dokumen usulan penetapan pemenang.
 - b. Dokumen Pengadaan, antara lain:
 - 1) Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) *Request for Proposal* ("RfP") atau *Request for Quotation* ("RfQ") yaitu dokumen yang disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang menjadi acuan bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Danareksa.
 - 3) Rancangan Kontrak.
3. Penyusunan dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.1) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa menguraikan antara lain:
 - 1) Latar belakang permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Ruang lingkup pekerjaan/Jasa atau spesifikasi Barang yang dibutuhkan.
 - 3) Usulan HPS beserta dasar perhitungannya.
 - 4) Tim Pengadaan.
 - 5) Asal/sumber anggaran yang akan digunakan.
 - 6) Usulan Penyedia Barang/Jasa (khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung).
 - c. Dalam rangka perhitungan HPS, Pelaksana Pengadaan dapat membantu memberikan informasi/data kepada Pengguna Barang/Jasa, antara lain daftar tarif/rate standar Jasa atau harga/tarif Barang atau informasi biaya pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya atau informasi lainnya terkait perhitungan HPS.
 - d. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai lampiran.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	30

- e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.
4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
 - 1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
 - 2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
 - 3) Metode pengadaan.
 - 4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
 - 5) HPS.
 - 6) Tim Pengadaan.
 - 7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
 - 8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
 - c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
 - 3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
 - 4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
 - 5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Metode Satu Sampul; atau
 - b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	31

- b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.
 3. Metode Dua Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
 - b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
 - c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR PPID-02/DR/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 September 2025
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)



Agus Widjaja